

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam diri anak juga terdapat hak asasi serta harkat martabat seperti orang dewasa, maka mereka juga membutuhkan perlindungan khusus sehingga anak dapat melalui proses tumbuh kembangnya dengan baik. Setiap anak berhak untuk dilindungi hak asasi manusianya seperti amanat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) menyebutkan secara spesifik yang menjadi Hak Asasi Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016: 250).

Anak seringkali rentan menjadi korban kejahatan namun seiring perkembangan zaman anak juga dapat menjadi pelaku dari kejahatan. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 melaporkan terdapat 2.615 aduan terkait perlindungan khusus anak. Sepanjang tahun 2022 jumlah ini menurun 27,27% dibandingkan tahun 2021, yakni terdapat 1.903 aduan terkait perlindungan khusus anak dengan kasus terbanyak anak menjadi korban kejahatan seksual sejumlah 746 kasus, sedangkan 187 kasus terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana

(2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>. Diakses pada 5 April 2023).

Upaya menjauhkan anak dari jerat hukum menjadi hal yang penting dan diperlukan peningkatan terhadap perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna mendukung terlaksananya hak dan kewajiban setiap anak sehingga dapat bertumbuhkembang secara optimal dan positif baik fisik, psikis, dan sosialnya (Gultom, 2008: 33). Perlindungan ini meliputi perlindungan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupa perlindungan dalam bidang hukum publik maupun privat (Hulu, 2018: 77).

Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak menyisakan keprihatinan yang mendalam bagi banyak pihak khususnya para orang tua. Hal tersebut menyadarkan orang tua bahwa kekerasan seksual nyata terjadi dan selalu mengintai anak kapanpun dan dimanapun. Namun, yang lebih membuat miris ternyata anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual tetapi pada banyak kasus justru ditemukan anak yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual seperti tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah suatu perbuatan keji berhubungan dengan nafsu seksual yang melanggar norma susila di masyarakat dimana pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (Putra, R. S., 2016). Pencabulan pada umumnya didasari karena pelaku merasa tertekan dalam menunjukkan ekspresi seksualnya,

tapi terdapat unsur-unsur lainnya seperti keinginan membalas dendam atau sakit jiwa (Silitonga & Zul, 2014: 64). Pencabulan cenderung terjadi pada seseorang yang lemah dan mudah diperdaya, seperti anak baik perempuan maupun laki-laki. Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi yang berat tetapi tetap saja terjadi di masyarakat. Menurut data dari Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 (CATAHU 2020) masih menemukan kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan kategori anak dimana kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak dalam ranah personal sebanyak 735 kasus, dan dalam ranah komunitas totalnya sebanyak 403 kasus (2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/28/210620471/psikolog-ini-alasan-banyak-remaja-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-anak>. Diakses pada 1 November 2022).

Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak dapat diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketika pelaku pencabulan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kategori anak maka proses hukumnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan perbaikan pada kondisi semula dan bukanlah pembalasan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA mengingatkan setiap warga negara Indonesia supaya mengetahui tentang hak-hak anak terutama dalam hal Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan hingga sampai pada kembalinya anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, tetapi pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin tidak berat dan tidak melanggar harkat martabat anak. Pada pasal 81 ayat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara pada anak hanya dikenakan sebagai upaya terakhir.

Melihat pengertian anak sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dimana penentuan batas usia bagi anak yakni apabila belum mencapai 18 tahun, sehingga tidak dibenarkan memaksa anak korban yang merupakan

seorang wanita dibawah umur yang secara hukum dianggap belum dapat memberikan persetujuan untuk berhubungan badan (Hendrawati & Kurniaty, 2020: 40). Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korbannya yang juga masih anak dapat diancam pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penegakan hukumnya undang-undang ini digunakan sebagai acuan dasar untuk memberikan sanksi atau menghukum pelaku pencabulan anak terhadap anak dengan dasar suka sama suka yang dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam pasal 76D, Pasal 76E, pasal 81 ayat (1) (2) dan (3), pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan apa saja keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Hal yang menarik dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl dan putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bgl mengenai tindak pidana pencabulan oleh anak yakni keduanya memiliki persamaan dalam pertimbangan Hakimnya. Kedua putusan tersebut memuat narasi perbuatan anak dan anak korban atas dasar suka sama suka sebagai keadaan yang meringankan. Berdasarkan posisi kasus kedua perkara tersebut jelas ditemukan adanya unsur “tipu muslihat atau membujuk” dari anak pelaku dengan menjanjikan akan menikahi anak korban jika anak

korban hamil hasil dari pencabulan yang dilakukan anak pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) selama ini tidak mengenal istilah “suka sama suka” untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak, walaupun ada dugaan korban melakukan perbuatan tersebut dengan dasar mau sama mau. Sehingga dapat dikatakan bahwa narasi perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan didasarkan keadaan suka sama suka antara pelaku dan korban yang masih kategori anak tidak lantas dapat dijadikan sebagai alasan bagi pelaku dapat terbebas dari jeratan hukum.

Tindak pidana pencabulan yang terkadang dilakukan antara korban dan pelaku didasarkan atas keadaan suka sama suka atau dalam artian tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum tetapi apakah pelakunya masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korbannya juga masih termasuk dalam kategori anak. Menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta *vonnis* Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak atas dasar suka sama suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka.
2. Analisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak atas dasar suka sama suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber data dan bahan bacaan lebih lanjut bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Selain itu, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tindak pidana pencabulan oleh anak atas dasar suka sama suka.

2. Penulis

Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di program studi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai praktik di lapangan atas teori-teori yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi, tulisan yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi bahan referensi penelitian berikutnya dan secara khusus bagi Penulis sendiri.

3. Masyarakat

Memberikan wawasan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya, dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan oleh anak atas dasar suka sama suka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal sering kali mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) (Efendi & Ibrahim, 2016: 124). Jenis penelitian normatif memfokuskan dalam meneliti penggunaan norma-norma hukum yang berlaku, memaparkannya secara komprehensif untuk kemudian memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh data di lapangan agar dapat mengkaji lebih dalam rumusan masalah guna menunjang penelitian normatif tersebut (Darne & KRH, 2016: 41).

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat membantu memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung dimana data-data tersebut diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan utama yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- e) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl;
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Buku, Jurnal, Artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui langkah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001: 13-14). Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.

b. Pendekatan Analisis (*Anylysis Approach*)

Pendekatan analisis dengan mengkaji bahan hukum guna memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*). Metode studi kepustakaan diadakan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur berupa peraturan undang-undang, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen serta

website resmi yang berhubungan dengan topik dan persoalan yang menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data terhadap data primer melalui wawancara juga dimungkinkan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Pengolahan atau analisis data pada intinya adalah suatu kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum penelitian sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah akan disajikan melalui pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal skripsi.

Adapun analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, merupakan langkah untuk menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Metode analisis yang sering digunakan dalam studi kasus hukum adalah *content analysis method* (Amirudin dan Asikin, 2004: 95). *Content analysis* ini di dasarkan pada berbagai teori maupun peraturan yang ada. *Content* yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer, sekunder, maupun tersier sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis dalam penelitian ini.